



**PUTUSAN**  
Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Apriyanto Bin Basuki;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /20 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 6 Sumber Sari RRT.002 RW.001 Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/10/VIII/2019/Reskrim dan Nomor SP.Kap/11/VIII/2019/Reskrim tertanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa Apriyanto Bin Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

**Terdakwa 2**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Rudiyanto Bin Slamet;
2. Tempat lahir : A. Jamu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 6 Sumber Sari RRT.002 RW.001 Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudiyanto Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka : MH330C0029J482085 dan nomor mesin : 30c-482097;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH330C0029J482085 dan nomor mesin : 30c-482097 atas nama Bujang;  
Dikembalikan kepada saksi Muhammad Prayogi.
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol: BM 2102 ID rangka: MH1KC3114DK290949 no. Mesin: KC31E-1289757;
  - 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol: BM 2102 ID rangka: MH1KC3114DK290949 no. Mesin: KC31E-1289757.  
Dikembalikan kepada terdakwa Apriyanto Bin Basuki.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI bersama-sama dengan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di SP. 09 B Jalur VI Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa II di depan rumah mertua terdakwa II, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa terdakwa besok mau memanen namun terdakwa tidak mempunyai kendaraan, lalu terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud, selanjutnya terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud di rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan Nopol. BM 2102 ID milik terdakwa I, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud terdakwa I menurunkan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I pergi menuju Blok 2 SP. 09 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung untuk menunggu terdakwa II di dalam kebun sawit milik masyarakat, lalu terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud yang terdakwa II ambil tanpa seijin saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud, selanjutnya para terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam kebun sawit milik masyarakat dan kemudian pulang ke rumah para terdakwa masing-masing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di rumah mertua terdakwa II dan terdakwa II berkata "bagaimana kalau sepeda motor kemaren kita jual karena saya sungkan mau mengembalikannya" dan dijawab oleh terdakwa I "ya jual ajalah", kemudian terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada ayahnya saksi Slamet dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa pulang ke rumah terdakwa II dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing-masing terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa II untuk membayar hutang makan dan rokok;

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Prayogi mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya bernilai lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD PRAYOGI Bin M. MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan oleh terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor di teras rumah tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib dan kemudian saksi istirahat, sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya saksi ke luar dari rumah dan melihat sepeda motor milik saksi masih terparkir di teras rumah, lalu saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk tidur dan pagi harinya sepeda motor tersebut tidak ada lagi di teras rumah saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB ketika saksi membuka pintu rumah saksi dan melihat sepeda motor telah hilang dari depan rumah;
  - Bahwa kemudian saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah namun tidak membuahkan hasil;
  - Bahwa setelah saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor milik saksi tersebut akhirnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Miftahul Huda dan saksi Andreyanto Als Juwito;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Miftahul Huda yang melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama seperti milik saksi di rumah salah seorang warga yang bernama Slamet;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama dengan saksi Andreyanto mendatangi rumah Sdr. Slamet untuk mengecek nomor rangka dari sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai dengan nomor rangka yang tercantum di STNK yang saksi miliki;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Sdr. Slamet dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Lesung;
  - Bahwa para terdakwa ada minta izin kepada Saudara sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

## 2. Saksi **MIFTAHUL HUDA Bin TAMAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan oleh terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Muhammad Prayogi;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi Muhammad Prayogi untuk ikut mencari sepeda motor tersebut di desa tempat saksi tinggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi melihat sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan milik saksi Muhammad Prayogi di rumah salah seorang warga yang bernama Slamet;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Muhammad Prayogi.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

**3. Saksi ANDREYANTO Als JUWITO Bin SUKANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan oleh terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Muhammad Prayogi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 19.00 WIB saksi diajak oleh saksi Muhammad Prayogi untuk melihat sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya yang hilang tersebut di rumah salah seorang warga yang bernama Slamet.

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Prayogi mencocokkan nomor rangka pada sepeda motor tersebut dengan STNK yang dimiliki oleh saksi Muhammad Prayogi.

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi walaupun sudah tidak mempunyai cap, sayap dan nomor Polisi.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. Terdakwa APRIYANTO Bin BASUKI;**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET di depan rumah mertua terdakwa II, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa terdakwa II besok mau memanen namun terdakwa II tidak mempunyai kendaraan, lalu terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud;

- Bahwa terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud di rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan Nopol. BM 2102 ID milik terdakwa I, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud terdakwa I menurunkan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I pergi menuju Blok 2 SP. 09 C, Desa Sari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mulya, Kecamatan Pangkalan Lesung untuk menunggu terdakwa II di dalam kebun sawit milik masyarakat, lalu terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud yang terdakwa II ambil tanpa seijin saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud;

- Bahwa para terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam kebun sawit milik masyarakat dan kemudian pulang ke rumah para terdakwa masing-masing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di rumah mertua terdakwa II dan terdakwa II berkata "bagaimana kalau sepeda motor kemaren kita jual karena saya sungkan mau mengembalikannya" dan dijawab oleh terdakwa I "ya jual ajalah";

- Bahwa terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada ayahnya saksi Slamet dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap'

- Bahwa para terdakwa pulang ke rumah terdakwa II dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing-masing terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa II untuk membayar hutang makan dan rokok;

- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan menggunakan kunci sepeda motor yang tergantung di kontak sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud;

## II. Terdakwa **RUDIYANTO Bin SLAMET**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa terdakwa II mengakui, terdakwa II yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Muhammad Prayogi bersama-sama dengan terdakwa I. Apriyanto Bin Basuki tanpa seijin saksi Muhammad Prayogi.

- Bahwa terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II yang mengajak terdakwa I. Apriyanto Bin Basuki untuk menemani terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi.
- Bahwa terdakwa II diantarkan oleh terdakwa I. Apriyanto Bin Basuki ke rumah saksi Muhammad Prayogi kemudian terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Muhammad Prayogi tanpa seijin saksi Muhammad Prayogi.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa II sembunyikan di dalam kebun sawit milik masyarakat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang tua terdakwa II dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II bagi dengan terdakwa I. Apriyanto sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka : MH330C0029J482085 dan nomor mesin : 30c-482097;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka : MH330C0029J482085 dan nomor mesin : 30c-482097 atas nama Bujang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol : BM 2102 ID rangka : MH1KC3114DK290949 no. Mesin : KC31E-1289757;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol : BM 2102 ID rangka : MH1KC3114DK290949 no. Mesin : KC31E-1289757;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No.223/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 15

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET di depan rumah mertua terdakwa II, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa terdakwa II besok mau memanen namun terdakwa II tidak mempunyai kendaraan, lalu terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud;
- Bahwa benar terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud di rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan Nopol. BM 2102 ID milik terdakwa I, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud terdakwa I menurunkan terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I pergi menuju Blok 2 SP. 09 C, Desa Sari Mulya, Kecamatan Pangkalan Lesung untuk menunggu terdakwa II di dalam kebun sawit milik masyarakat, lalu terdakwa II datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud yang terdakwa II ambil tanpa seijin saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud;
- Bahwa benar para terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam kebun sawit milik masyarakat dan kemudian pulang ke rumah para terdakwa masing-masing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di rumah mertua terdakwa II dan terdakwa II berkata **“bagaimana kalau sepeda motor kemaren kita jual karena saya sungkan mau mengembalikannya”** dan dijawab oleh terdakwa I **“ya jual ajalah”**;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada ayahnya saksi Slamet dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;
- Bahwa benar para terdakwa pulang ke rumah terdakwa II dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing-masing terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa II untuk membayar hutang makan dan rokok;
- Bahwa benar para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan menggunakan kunci sepeda motor yang tergantung di kontak sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan **terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET**. Setelah diteliti tentang identitas masing-masing para terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan



dibenarkan oleh para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa **terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET** sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi MUHAMMAD PRAYOGI, saksi MIFTAHUL HUDA dan saksi ANDREYANTO yang telah membenarkannya sesuai BAP serta pengakuan Para terdakwa di persidangan yang membenarkan terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka: MH330C0029J482085 dan nomor mesin: 30c-482097 atas nama Bujang milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud tanpa ijinnya, pada hari Jumat





tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor, dengan nomor rangka: MH330C0029J482085 dan nomor mesin: 30c-482097 atas nama Bujang milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud, yang Para terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP.09 B Jalur VI, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor tersebut bukanlah milik dari Para terdakwa sendiri melainkan milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud. Selanjutnya akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa Para terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan Para terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z



warna hitam dan menguasai barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang sah yakni saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, terdakwa I. APRIYANTO sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa II. RUDIYANTO di depan rumah mertua terdakwa II, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa terdakwa II besok mau memanen namun terdakwa II tidak mempunyai kendaraan, lalu terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi, kemudian terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi di rumah saksi Muhammad Prayogi, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju rumah saksi Muhammad Prayogi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan No Pol. BM 2102 ID milik terdakwa I, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi Muhammad Prayogi terdakwa I menurunkan terdakwa II dan terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II menuju Blok 2 SP. 09 C, Desa Sari Mulya, Kecamatan Pangkalan Lesung untuk menunggu terdakwa II di dalam kebun sawit milik masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa seijin saksi Muhammad Prayogi, kemudian para terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam kebun sawit milik masyarakat dan kemudian para terdakwa masing-masing pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira jam 13.00 WIB terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di rumah mertua terdakwa II dan terdakwa II berkata **“bagaimana kalau sepeda motor kemaren kita jual karena saya sungkan mau mengembalikannya”** dan dijawab oleh terdakwa I **“ya jual ajalah”**, kemudian terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada ayahnya saksi Slamet dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, kemudian para terdakwa pulang ke rumah terdakwa II dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian masing-masing terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa II untuk membayar hutang makan dan rokok;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

## Ad.5. Unsur **“Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”**;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”**;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa Para terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa Para terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa Para terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal ketika terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET di depan rumah mertua terdakwa II, kemudian terdakwa II berkata kepada terdakwa I bahwa terdakwa besok mau memanen namun terdakwa tidak mempunyai kendaraan, lalu terdakwa II mempunyai ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud, selanjutnya terdakwa I diajak oleh terdakwa II untuk mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud di rumah saksi Muhammad Prayogi Bin M. Mahmud pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 08.30 WIB bertempat di SP. 09 B Jalur VI, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Para terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Para terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Para terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar Para terdakwa dihukum seringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH330C0029J482085 dan nomor mesin: 30c-482097 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, nomor



angka: MH330C0029J482085 dan nomor mesin: 30c-482097 atas nama Bujang yang telah disita dari Para terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Muhammad Prayogi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol: BM 2102 ID rangka: MH1KC3114DK290949 no. Mesin: KC31E-1289757 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol: BM 2102 ID rangka: MH1KC3114DK290949, No. Mesin: KC31E-1289757, yang telah disita dari Para terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa Apriyanto Bin Basuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Prayogi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. APRIYANTO Bin BASUKI dan terdakwa II. RUDIYANTO Bin SLAMET tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH330C0029J482085 dan nomor mesin: 30c-482097;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH330C0029J482085 dan nomor mesin : 30c-482097 atas nama Bujang;

**Dikembalikan kepada saksi Muhammad Prayogi.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol: BM 2102 ID rangka: MH1KC3114DK290949 no. Mesin: KC31E-1289757;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Megapro warna hitam Nopol: BM 2102 ID rangka: MH1KC3114DK290949 no. Mesin: KC31E-1289757.

**Dikembalikan kepada terdakwa Apriyanto Bin Basuki.**

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 298/Pid.B/2019/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)